

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sri Widoyati mengatakan Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia muda dan sedang berkembang, menentukan identitas sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan <sup>2</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>1</sup> Sandi, Irwan. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*. Katalogis 4.5 (2016).

<sup>2</sup> Prakoso, Abintoro . *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESS, 2016. hal 37

<sup>3</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* , Pasal 1 Angka 1

Anak adalah orang yang paling cepat terpengaruh, anak akan dibentuk menjadi pribadi baik atau tidak tergantung lingkungan yang paling dekat dengan nya yaitu keluarga, menurut Freud sebagai “bapak' psikoanalisis dalam teorinya mengemukakan adanya dampak dari relasi dalam keluarga terhadap pembentukan karakter individu, terutama pada masa awal perkembangan individu (pengalaman masa kanak-kanak). Pengalaman yang “tidak menyenangkan' dan 'traumatik' yang dialami dalam keluarga akan membentuk kepribadian yang abnormal pada anak tersebut ketika mereka menjadi dewasa. Keluhan tentang seseorang yang menderita 'gangguan jiwa' seperti fobia, pecandu narkoba, homoseksual dan berbagai keluhan lainnya, akan dapat ditelusuri dari relasi mereka (klien) ketika berusia kanak-kanak.<sup>4</sup>

Orang tua merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak sudah seharusnya anak mendapatkan perawatan perlindungan, dan didikan dari orang tua. Kata orang tapatuli “Anakkonhi do hamoraon diahu", (anak merupakan kekayaan bagi kedua orangtua mereka) , atau "buah hati sibiran tulang" tutur orang Melayu.<sup>5</sup>

Penelantaran anak adalah proses atau cara melepaskan tanggung jawab terhadap keturunan secara tidak sah. Praktik ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara emosional maupun fisik yang membuat

---

<sup>4</sup> Adi Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan sosial pekerjaan sosoal, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*, Depok, PT RajaDrafindo Persada, 2013, hal 121

<sup>5</sup> Joni. Muhammad dan Z. Tanamas Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 2018, hal 1

anak menjadi korban dari orang tuanya sendiri, hal ini akan menimbulkan trauma dan stres pada anak, mengalami gangguan jiwa dan mental sehingga perkembangan fisik anak terhambat dan mengalami keterbelakangan mental dan anak mengalami keterbelakangan mental.

John O'Manigue menyusun sebuah daftar tentang kebutuhan-kebutuhan fundamental bagi pembangunan manusia seutuhnya, yaitu : pangan, perlindungan, lingkungan fisik yang tidak terancam, keamanan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan pekerjaan, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul atau berserikat dan penentuan nasib sendiri (Self Determination)<sup>6</sup>. Kebutuhan fundamental ini harus didapatkan agar seorang anak tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dengan masa depan dirinya, keluarga, bangsa dan negara.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990. Dalam Pasal 1 Convention on the Rights of the Child pengertian anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sebagai anggota PBB yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Hak Anak sesuai dengan Undang-undang. Indonesia telah mengadaptasi konvensi Hak Anak dalam Undang-undang

---

<sup>6</sup> H.R. Abdussalam Dan Adri Desasfuryanto. *Hukum perlindungan anak*. Jakarta, PTIK PRESS, 2014. hal 15

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada Tahun 2014 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Sebagai Negara hukum Indonesia berkewajiban melindungi hak-hak warga Negara terutama orang-orang yang lemah, dalam keluarga anak adalah anggota keluarga yang paling lemah dimana anak memiliki emosional yang belum stabil dan mental yang masih dalam tahap mencari jati diri sehingga anak berhak atas perlindungan baik dari orang tua, pemerintah dan masyarakat.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 45 Tahun 1974 (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajibanab berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Tetapi pada kenyataannya masih ada orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak baik secara fisik maupun verbal. Anak juga sebagai warga Negara, generasi penerus bangsa yang hak-haknya dilindungi oleh Negara. Sebagai penerus bangsa anak harus dibekali dengan pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya yang terdapat di dalam Undang-undang.

Kelalaian yang dilakukan orang tua terhadap anak adalah kesalahan yang tidak boleh dianggap sesuatu yang wajar, ada orang tua yang menelantarkan anak, padahal sudah jelas anak di dalam Undang-undang mewajibkan penyelenggaraan anak terlantar di dalam lembaga dan diluar lembaga. Didalam lembaga seperti panti pemerintah atau diluar lembaga seperti keluarga/perseorangan.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik itu secara jasmani, horani dan sosial karena beberapa penyebab yaitu : salah satu orang tua sakit, meninggal atau menikah lagi, keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak ada waktu untuknya anak, dan kemiskinan

Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak “ anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.”

Undang-undang telah mengatur tentang perlindungan hak-hak anak namun pada kenyataannya masih ada orang tua yang melakukan perbuatan salah dan kekerasan kepada anaknya. Salah satu contoh nyata, kekerasan pada anak adalah penelantaran anak di kecamatan lubuk pakam Pada tahun 2015, Jenda Uli Ginting mengantarkan anak kandungnya yang bernama Erwin Sandi kerumah Dedek Fauniza di Dusun II Namo Suro Lama Kecamatan Bitu-biru Kabupaten Deli Serdang, dimana pada saat itu Erwin Sandi berusia 12 tahun; Ketika Dedek Fauniza bertanya mengapa Jenda Uli

Ginting mengantarkan Erwin Sandi ke rumahnya, maka Erwin Sandi berkata bahwa Jenda Uli Ginting dan ibu tiri Erwin Sandi berantam karena Erwin

tinggal bersama ayahnya dan Erwin disuruh oleh Jenda Uli Ginting untuk mengemasi barang-barangnya dan mengantarkan Erwin ke rumah Pamannya ; Setelah Jenda Uli Ginting meninggalkan Erwin Sandi di rumah Dedek Fauniza, Jenda Uli Ginting tidak pernah menafkahi saksi Erwin hingga saat terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib; Akibat perbuatan terdakwa, Erwin putus sekolah sejak kelas 2 SMP;

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul :  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP PENELANTARAN ANAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2245/PID.SUS /2019/PN LBP)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2245/Pid.Sus/2019/PN Lubuk Pakam Sumatra Utara ?

## C. Tujuan dan Manfaat penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami pertanggungjawaban orang tua kepada anak berdasarkan undang-undang.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2245/Pid.Sus/2019/PN Lubuk Pakam Sumatra Utara

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pembaca terkait pertanggung jawaban tindak terhadap penelantaran anak.

#### b. Secara Praktis

Akan lebih memantapkan diri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa serta hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional

## D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka teoritis

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah tujuan dari hukum sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Pelaksanaan atau penegakannya Terhadap suatu tindakan yang dilakukan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan sanksi yang didapatkan jika melakukan tindakan melawan hukum. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.<sup>7</sup>

Kepastian hukum menjamin orang melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada kepastian hukum seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam berperilaku.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten,

---

<sup>7</sup> Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4.1 (2018): 141-152.



dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman berperilaku dan adil karena pedoman berperilaku itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai baik dan wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

#### b. Teori penegakan hukum

Hukum merupakan peraturan yang mengatur dan menata perilaku manusia, hukum juga sebagai pengontrol sosial tetapi hukum sering sekali dilanggar. Manusia tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu.

Menurut Soekanto penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Penggunaan upaya hukum pidana merupakan suatu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit dalam bahasa belanda berarti Tindak Pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Dikatakan orang melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan tersebut telah diatur atau sudah ada Undang-undangnya, dan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP Asas Legalitas bunyinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Secara sederhana Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi/penegakan hukum*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, tahun 2011. hal 5

Menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya cukup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.<sup>9</sup>

#### b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur Objektif unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaankeadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan

Unsur Subjektif unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

#### c. Jenis-jenis Tindak Pidana

1. Delik Kejahatan (Misdrifiven) dan Delik Pelanggaran (Overtredingen)
2. Delik Formil (Formeel Delict) dan Delik Materil (Materiil Delict)
3. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (culpa)
4. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone Delicten)
5. Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta Propria)

<sup>9</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 56.

6. Delik Commissions, Ommisionis dan Commisionis per Ommisionem  
Commissa

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

9. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

#### d. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sedia memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu dari keturunan yang dilahirkannya. Orang tua bukan hanya karna hubungan (biologis) tetapi orang tua asuh, orang tua angkat dan orang tua tiri, yang bertanggung jawab terhada anak yang diasuhnya

#### e. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern anak adalah keturunan kedua.<sup>10</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal

#### f. Penelantaran

Penelantaran anak ialah perbuatan melepaskan tanggungjawab terhadap keturunan secara ilegal, hal ini disebabkan oleh faktor seperti kemiskinan dan sosial, serta penyakit mental dan ketidak harmonisan dalam keluarga

#### g. Bentuk-bentuk Penelantaran Anak

1. Penelantaran Fisik
2. Penelantaran Pendidikan
3. Penelantaran Secara Emosi
4. Penelantaran Fasilitas Medis

#### h. Faktor Penyebab Penelantaran Anak

1. Faktor keluarga
2. Faktor pendidikan
3. Faktor sosial, politik dan ekonomi
4. Kelahiran diluar nikah



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan mengevaluasi ketentuan hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini juga disebut penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.<sup>11</sup> Data yang diambil berkaitan dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang masalah penelantaran yang dilakukan oleh orang tua.

---

<sup>11</sup> Maghfira Saadatul. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/93451-ID-kedudukan-anak-menurut-hukum-positif>, diakses pada tanggal 10 -12-2022

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral serta kasus yang diteliti. Semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>12</sup>

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif yang berlaku. Data peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penulisan harus ditulis lengkap termasuk lembaran negara dan tambahan lembaran negara. disusun secara sistematis sesuai dengan hirarki perundang-undangan, mulai dari tahun pertama hingga saat ini

<sup>12</sup> Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 133

<sup>13</sup> Ibid., 134

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-undang Perkawinan Pasal 45 Tahun 1974

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui kepustakaan. bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; bukubuku literatur, majalah, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan yang ada kaitannya dengan tema penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Selain kedua bahan hukum di atas, digunakan juga bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus yang digunakan dalam penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian studi kepustakaan (library research). Menurut mestika zed (2003), studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai



serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan

permasalahan yang sedang diteliti, data dari study kepustakaan disajikan dalam bentuk data kualitatif dan Penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap data yang sudah di kumpul sesuai dengan persoalan yang sedang diteliti. dalam Penelitian ini data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian akan diambil kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memudahkan pembaca untuk memahami isi skripsi, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptuan, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II            TINJAUAN    UMUM    TENTANG    PERTANGGUNG JAWABAN    PIDANA    ORANG    TUA    TERHADAP PENELANTARAN ANAK**

Dalam bab ini, menguraikan secara umum pengertian tindak pidana, pertanggung jawaban pidana orang tua, pengertian orang tua, pengertian anak dan penelantaran anak

**BAB III FAKTA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2245/PID.SUS/2019 /PN LBP**

Bab ini di uraikan secara komprehensif tentang posisi kasus, pertimbangan hakim dan putusan hakim pada PUTUSAN NOMOR 2245/PID.SUS/2019 /PN LBP

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP PENELANTARAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2245/PID.SUS/2019/PN LBP)**

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai pertanggung jawaban pidana orang tua terhadap penelantaran anak ditinjau dari Undang-undang perlindungan anak